

# **ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. DEXA MEDICA CABANG MANADO**

**Cornelie P Rungkat<sup>1</sup>, Rocyke I.J. Pangkey<sup>2</sup>, Jaqueline E. M. Tangkau<sup>3</sup>**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

e-mail : [rungkat.cornelie07@gmail.com](mailto:rungkat.cornelie07@gmail.com)

**Abstrak** : Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT Dexa Medica cabang Manado sudah sesuai atau belum. Tujuannya adalah untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan sudah sesuai atau belum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat analisis yaitu dengan metode deksriptif kualitatif dengan cara melihat apakah sudah sesuai atau belum. Hasil dari penelitian ini adalah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci** : PT Dexa Medica Cabang Manado, Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

**Abstract** : The research problem is formulated as to whether the calculation and deduction of Article 21 Income Tax on employee salaries at PT Dexa Medica, Manado branch, are appropriate. The objective is to determine whether the calculation and deduction of Article 21 Income Tax on employee salaries are appropriate. In this study, the researcher used a qualitative descriptive analysis method to determine whether the calculation and deduction are appropriate. The results of this study indicate that the calculation and deduction are in accordance with applicable laws and regulations.

**Keywords** : PT Dexa Medica Manado Branch, Analysis of Calculation and Deduction of Article 21 Income Tax.

## **PENDAHULUAN**

Sumber penerimaan terbesar bangsa Indonesia adalah berasal dari pajak. Pajak selalu mempengaruhi jalannya pembangunan karena pajak adalah sumber dana yang dapat diandalkan oleh pemerintah. Jenis- jenis pajak yang dipotong, dipungut di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM), dan masih ada jenis-jenis pajak daerah serta retribusi daerah.

Pajak merupakan penyumbang terbesar yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara dan sebagian besar digunakan untuk pembangunan nasional, tetapi belum tentu wajib pajak taat membayar dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Peran serta masyarakat menjadi wajib pajak diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan di sektor pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri ( Waluyo, 2017:215). Dapat disimpulkan bahwa kewajiban menjadi seorang Karyawan adalah memahami kepatuhan wajib pajak dan membayar pajak dari penghasilan yang diperoleh selama bekerja diperusahaan tepat dengan waktunya.

Menurut undang-undang KUP Pasal 4 Ayat 1 menyatakan bahwa SPT yang disampaikan haruslah benar, lengkap, dan jelas. Benar maksudnya adalah bahwa SPT yang disampaikan benar dalam perhitungan, benar dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, benar dalam penulisan dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap maksudnya adalah bahwa SPT harus diisi dengan lengkap. SPT dikatakan lengkap jika telah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur lain di sini termasuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh Final, kekayaan, kewajiban, dan keterangan-keterangan

lainnya. Jelas maksudnya adalah bahwa SPT harus diisi dengan jelas, di mana SPT harus melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan.

Kurangnya pemahaman tentang pemotongan pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku akan menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21, hal ini juga dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan ataupun Karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

PT. Dexa Medica Manado adalah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, telah secara konsisten menggunakan kemampuan penelitiannya yang canggih untuk memprioritaskan kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia. Mottonya pemanfaatan keahlian untuk mempromosikan kesehatan adalah konsekuensi alami dari komitmen jangka panjangnya meningkatkan perawatan kesehatan bagi semua orang. Perusahaan dan tim manajemen Dexa Medica dipandu oleh empat prinsip inti yaitu kejujuran, kepercayaan, dedikasi, dan komitmen.

PT Dexa Medica adalah perusahaan swasta pertama di Indonesia yang memproduksi Obat Generik Berlogo/OGB (obat generik tidak bermerek), dan satu dari lima perusahaan farmasi yang telah menerima sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

OGBdexa telah meluncurkan lebih dari 50 obat baru dalam 5 tahun terakhir, dan memiliki portofolio lebih dari 187 obat. Untuk memenuhi permintaan pasar OGB, Dexa Medica memproduksi lebih dari 1 miliar tablet, vial, dan ampul obat setiap tahun. OGBdexa tersedia di seluruh Indonesia, di lebih dari 21.000 apotik, rumah sakit, kantor kesehatan, dan klinik kesehatan masyarakat. Sebagai bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), OGBdexa memainkan peran penting dalam menyediakan obat-obatan bagi 262 juta penerima manfaat JKN.

Masalah yang akan diangkat oleh Penulis adalah setelah melakukan observasi terhadap Karyawan PT. Dexa Medica Manado, terdapat karyawan yang tidak memiliki NPWP sementara menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Rudianto (2012:4) menjelaskan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dari kondisi suatu perusahaan.

### **Fungsi Akuntansi**

Berikut ini fungsi akuntansi secara umum:

- Recording Report Fungsi utama dari akuntansi adalah untuk merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis dari begitu banyaknya transaksi keuangan yang selanjutnya dikirim ke berbagai account ledger dan akhirnya mempersiapkan akun akhir untuk mengetahui laba atau rugi dari bisnis pada akhir periode akuntansi.
- Melindungi Properties Fungsi lain akuntansi adalah untuk menghitung jumlah real dari penyusutan aset dengan memilih metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu. Setiap disipasi tidak sah dari setiap aset akan membawa bisnis untuk ambang kebangkrutan. Karena itu akuntansi merancang sistem yang diinginkan untuk melindungi property dan aset bisnis dari penggunaan yang tidak sah dan tidak beralasan.
- Komunikasikan Hasil Akuntansi selalu mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke berbagai pihak yang tertarik dalam bisnis tertentu seperti misalnya investor, kreditor, karyawan, kantor, pemerintahan, peneliti dll.

- Meeting Legal Akuntansi juga berfungsi untuk merancang dan mengembangkan sistem seperti menjaga catatan dan pelaporan hasil yang akan selalu memenuhi dan persyaratan hukum untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan seperti pengembalian pendapatan pajak, pengembalian penjualan pajak.
- Klasifikasi Fungsi akuntansi sebagai klasifikasi berkaitan dengan analisis sistematis dari data yang tercatat, dengan maksud untuk transaksi kelompok atau entri dari satu alam di satu tempat. Pekerjaan klasifikasi dilakukan dalam buku yang disebut sebagai “ledger”.

### Pengertian Pajak

Djajaningrat mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak adalah untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Soeparman Soemahamidjaja mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

### Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4), fungsi pajak adalah:

#### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak digunakan sebagai alat atau sumber dalam meningkatkan pendapatan atau dana yang secara optimal masuk ke kas negara.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrument untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak.

### METODE PENELITIAN

PT. Dexa Medica Manado merupakan perusahaan swasta yang ada di Manado dan bergerak di bidang kesehatan. Penelitian ini dilakukan di PT. Dexa Medica Cabang Manado yang beralamat di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi.

Salah satu tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Desain penelitian kuantitatif ada dua macam yaitu deskriptif dan eksperimental. Studi kuantitatif deskriptif melakukan pengukuran hanya sekali. Artinya relasi antar variabel yang diselidiki hanya berlangsung sekali. Sedangkan studi eksperimental melakukan pengukuran antar variabel pada sebelum dan sesudahnya untuk melihat hubungan sebab-akibat dari fenomena yang diteliti.

Untuk memperoleh data dan informasi yang memadai sebagai bahan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yakni dengan mengadakan pengamatan langsung untuk memperoleh data dan informasi yang dilakukan dalam kaitannya pembuatan laporan ini.
2. Wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada pihak yang berwenang dari perusahaan.

3. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : data *reduction* (reduksi data). Data *display* (penyajian data), *conclusion/verification* (kesimpulan/verifikasi).

#### A. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

#### B. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

#### C. *Conclusion/Verification* (Kesimpulan/Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Dexa Medica Manado melaksanakan sistem pemungutan pajak dengan metode *gross-up*/ menggaji karyawan dengan tunjangan pajak agar memudahkan karyawan taat pajak karena biasanya jika gaji belum dipotong pajak, banyak karyawan yang lupa menyetorkan pajaknya dan menyebabkan kerugian baik pihak karyawan maupun perusahaan.

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah. Sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggung jawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran.

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran.

Dari informasi yang sudah diterima di atas, penulis akan menampilkan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Dexa Medica Manado, Perusahaan menggaji karyawan dengan melakukan perhitungan pada salah satu karyawan dengan status K/2 sebagai contoh yaitu :

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Gaji setahun              | Rp.77.634.992         |
| Tunjangan Makan           | Rp.3.228.000          |
| Tunjangan Transpot        | Rp.3.120.000          |
| Tunjangan Hadir           | Rp.1.500.000          |
| Upah Lembur               | <u>Rp.200.000+</u>    |
|                           | <u>Rp.8.048.000+</u>  |
| Gaji Bruto                | Rp.85.682.992         |
| Biaya jabatan             |                       |
| (5% x Rp.85.682.992)      | <u>Rp.4.284.149-</u>  |
| Penghasilan Netto Setahun | Rp.81.398.843         |
| PTKP K/2                  | <u>Rp.67.500.000-</u> |
| PKP Setahun               | Rp.13.898.843         |
| PPh 21 Terutang           |                       |
| (5% x 13.898.843)         | = Rp.694.942          |

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat kita lihat bersama bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 694.942.

Adapun contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap karyawan yang tidak memiliki NPWP dengan status K/1 adalah sebagai berikut :

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gaji Setahun        | Rp.74.760.232 |
| Tunjangan Makan     | Rp.3.228.000  |
| Tunjangan Transport | Rp. 3.120.000 |
| Tunjangan Hadir     | Rp.1.300.000  |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Upah Lembur               | <u>Rp.117.000+</u>    |
|                           | <u>Rp.7.765.000+</u>  |
| Gaji Bruto                | Rp.82.525.232         |
| Biaya Jabatan             |                       |
| (5% x Rp. 82.525.232)     | <u>Rp.4.126.261-</u>  |
| Penghasilan Netto Setahun | Rp.78.398.971         |
| PTKP K/1                  | <u>Rp.63.000.000-</u> |
| PKP Setahun               | Rp.15.398.971         |
| PPh 21 Terutang           |                       |
| (5% x 120% x 15.398.971)  | = Rp.923.938          |

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 923.938

Perhitungan pajak diatas telah sesuai dengan Undang – Undang PTKP Terbaru yaitu PMK Nomor 101/pmk.010/2016, dan juga telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) yaitu besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pembayaran pajak nya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dari hasil analisis data di atas maka dapat dilihat bahwa perhitungan PPh pasal 21 di PT. Dexa Medica Cabang Manado sudah menggunakan tarif PTKP terbaru dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji setahun karyawan tetap Pada PT. Dexa Medica Cabang Manado sarana dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah tunjangan hadir, upah lembur, tunjangan makan, tunjangan transport dan biaya jabatan. Hal ini menyebabkan pemotongan PTKP PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan, tetapi apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan dalam perhitungan pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun perusahaan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Sementara untuk tarif PTKP yang penulis gunakan sesuai dengan tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) dan pada tahun 2017 penulis menghitung PTKP Penyesuaian penghasilan tidak kena pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP). Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa..

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT PT. Dexa Medica Cabang Manado untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan *Withholding system*. *Withholding system* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Dexa Medica Cabang Manado, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai pada PT. Dexa Medica Manado.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam

memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa PPh Pasal 21 terbayarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya.

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil analisis pada PT Dexa Medica Cabang Manado sudah sesuai tarif PTKP pada pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan atau menggunakan tarif PTKP terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016. Pemotongan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) yang menyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak maka pemotongan/pembayaran pajak nya lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunjukan atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Saran untuk perusahaan : Perusahaan harus lebih teliti lagi dalam menghitung dan memotong pajak penghasilan pasal 21 sehingga meminimalisir kesalahan yang dapat merugikan perusahaan maupun karyawan. Perusahaan juga harus memberikan sanksi/denda kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP ,dan memberikan pengetahuan kepada keryawan tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak itu sendiri.

Dan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian searah dengan tujuan yang ingin atau akan diteliti, dan lebih memfokuskan terhadap apa yang akan diteliti. Peneliti harus terlebih dahulu memahami tentang kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti.

## Daftar Pustaka

- Andi.(2013). Mudah Menghitung dan Melaporkan Pajak Karyawan SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau 26.Yogyakarta :AndiOffset.
- Biri, S., Kewo, C. L. . . , & Sumiok, C. . (2022). Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Gross Up ( Study kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 477-485.

- Dalughu, Meyliza, *Analisis perhitungan dan pemotongan pph pasal 21 pada karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.15 No. 03, 2015.
- Effendy, Idris. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 10 .Edisi 1. Tahun 2016. perpajakan.student journal.ub.ac.id
- Hafidbuddhin, Didin, Zakat Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Lydia Christiana, *Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan, Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. X*.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Jakarta: Andi Offset, 2018.
- Nusa, Yahya, *Analisis perhitungan, pemotongan dan pemahaman tentang pph pasal 21 karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia Dept Logistic Operation Support*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Pohan, Anwar, Chairil. (2013) .Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prastowo, Yustinus dan Prayitna, Agus. (2011) .Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha dan Peristiwa Khusus. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Ramba, P. B. B., Sumual, F. M., & Winerungan, R. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Net Method Dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran: PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 110-120.
- Utomo, Dwiarto dan Yulianto, Agung. (2011). Perpajakan ,Aplikasi dan Terapan. Semarang: Udinus.
- [www.wibowopajak.com/2014/08 = Pengertian-dan-besarnya-PTKP.html](http://www.wibowopajak.com/2014/08/Pengertian-dan-besarnya-PTKP.html).